

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA PONTIANAK

Oleh :
TRI ANDARI
NIM. E21111060

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

Email : triandari47@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Masih banyaknya masyarakat yang parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan pemerintah Kota, Terjadinya penyempitan badan jalan, dan terjadinya kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak. Pendekatan teori yang di gunakan oleh George C. Edward III yang mengemukakan 4 aspek yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: 1) Komunikasi. 2) Sumberdaya. 3) Disposisi. 4) Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kota Pontianak belum dapat dikatakan baik sesuai yang di harapkan dikarenakan komunikasi antara implementor kepada masyarakat belum terjalin dengan baik. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perda tersebut. Walaupun sumberdaya yang lain sudah terpenuhi, tetapi kurangnya sumberdaya fasilitas yang menyebabkan banyaknya kendaraan yang parkir di tepi badan jalan karena tidak disediakan lokasi khusus parkir bagi pengunjung membuat implementasi itu tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya. Sikap implementor yang masih kurang baik dan perduli tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir. Serta sikap implementor yang acuh tak acuh untuk menindaki masyarakat yang melanggar aturan. Walaupun struktur birokrasi sudah dilaksanakan sesuai *Standar Operasional Prosedur* (SOP), namun faktor lain belum terlaksana dengan baik, akan membuat suatu implementasi itu dikatakan belum berhasil. Adapun Saran dalam penelitian ini untuk pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir adalah sebaiknya pemilik-pemilik usaha yang ada disepanjang jalan tersebut bisa menyediakan lahan parkir yang cukup agar tidak menyebabkan masyarakat parkir di tepi badan jalan diluar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota dan agar tidak membuat kemacetan lalu lintas.

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir. Komunikasi. Sumberdaya. Disposisi. Struktur Birokrasi

THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATIONS NO. 8 IN 2012 ABOUT THE MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF PARKING LOTS IN THE CITY OF PONTIANAK

Abstract

Problems in the research is Still the number of communities that are parked at the edge of the road beyond the line that has been set, the occurrence of a narrowing of the road, and the occurrence of congestion. The purpose of this study is to describe and analyze the process of implementation of the Regulatory region number 8 in 2012 about the management and organization of parking lots in the city of Pontianak. The theory of the approach used by George c. Edward III who suggested 4 aspect that plays an important role in the achievement of success of implementation, namely: 1) communications. 2) resources. 3) Disposition. 4) bureaucratic structure. The type of research used in this research is descriptive research type with qualitative data analysis. The research results showed that the management and organization of parking lots in the city of Pontianak have yet to be described

either as expect due to the communication between the implementor to society has not been created properly. Still the number of communities that do not know about the Change. Although the other resources already fulfilled, but lack of resources the facility caused a large number of vehicles parked at the edge of the road because of the special location not provided parking for visitors making implementation that cannot run as appropriate. Implementor attitudes that are still less well and are concerned about the management and organization of the parking lot. As well as the implementor attitude indifferent to menindaki communities who break the rules. Although bureaucratic structure was implemented Standard Operational Procedures (SOP), but other factors have not been carried out properly, will create an implementation that is said to have not been successful. As for the Suggestion in this research for the management and organization of parking places is preferably the owner-of an existing business owners along the street parking could provide enough so as not to cause the public park on the edge of the road beyond the line that has been set and that the City Government does not make traffic jams.

Keywords: Implementation Of Policy. Applicable local number 8 in 2012 about the management and organization of the parking lot. Communication. Resources. Disposition. Bureaucratic Structure

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mempunyai jumlah penduduk yang meningkat pesat, baik yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk maupun akibat migrasi. Agar dapat memenuhi semua aspek kehidupan masyarakat, sarana dan prasarana seperti transportasi sangat berperan penting dalam memperlancar proses pelaksanaan pembangunan.

Pesatnya perkembangan kawasan di Kota Pontianak, mempengaruhi banyaknya masyarakat yang membutuhkan transportasi untuk beraktivitas diluar rumah, terutama aktivitas di kantor, pertokoan dan pusat perbelanjaan. Semakin banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan.

Pertambahan kendaraan yang semakin tinggi, membuat semakin besarnya kebutuhan akan tempat parkir. Tidak selamanya kendaraan itu bergerak, ada saatnya dimana kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Adanya lahan parkir tidak seimbang dengan banyaknya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat dan banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir, bahkan ada yang samasekali tidak memiliki lahan parkir. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Banyaknya bangunan yang besar menghiasi kota ini sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus

berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik.

Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena parkir dan tempat parkir merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi pemilik gedung-gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan. Khususnya di daerah pasar dan pertokoan, yang menjadi pusat perekonomian tentunya akan terjadi peningkatan lalu lintas. Parkir dan tempat parkir menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem transportasi Kota Pontianak karena menjadi kebutuhan masyarakat akan keamanan kendaraannya dan dengan parkir akan menciptakan ketertiban lalu lintas.

Parkir dan tempat parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan, oleh sebab itu masalah parkir dan tempat parkir telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir, serta PP Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas dan PP Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Perda Nomor 8 Tahun 2012 bahwa “Tempat parkir adalah tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan

bermotor atau tidak bermotor”. Sedangkan pengertian “Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara”.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 ini sebagai patokan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di tepi badan jalan, taman parkir, dan gedung parkir. Dalam konteks parkir di tepi badan jalan, pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Kota yang selanjutnya diputuskan oleh Kepala Daerah seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4 dan 5), dimana di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir adanya larangan untuk memarkirkan kendaraan selain pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir yang terdapat di dalam Pasal 3 ayat (6).

Demikian pula penyediaan tempat parkir untuk parkir kendaraan tersebut sangat berpengaruh terhadap arus Lalu Lintas. Tujuan dari Perda Nomor 8 Tahun 2012 adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam sistem perparkiran di Daerah Kota Pontianak maka daripada itu perlu diatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir agar terciptanya ketertiban lalu lintas dan tidak terjadinya kemacetan serta rawan kecelakaan lalu lintas di Kota Pontianak.

Sekalipun telah diatur dengan tegas, pada praktiknya pengelolaan dan

penyelenggaraan tempat parkir ini ibarat langit dan bumi. Artinya tidak ada kesesuaian antara fakta dilapangan dengan standar normatif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah. Belum terlaksananya dengan baik kebijakan tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di karenakan kurangnya komunikasi antara pemerintah kota dengan masyarakat, kurangnya fasilitas seperti gedung parkir dan pelataran parkir untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, sikap Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi yang kurang tegas dan jujur dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut, serta prosedur pelaksanaan yang melenceng dari tujuan yang seharusnya. Oleh karena itu, timbulnya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir. Contohnya Kawasan Jalan Gajahmada Kota Pontianak menjadi salah satu kawasan yang sering terjadinya kemacetan dan terjadinya penyempitan badan jalan, yang dikarenakan banyaknya masyarakat yang parkir di tepi badan jalan diluar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota.

Menurut Rohman, SST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas DISHUBINFO Kota Pontianak,

bahwa : “Data kegiatan patroli tahun 2013 pada bulan November dan Desember di Jalan Gajahmada Kota Pontianak menyatakan bahwa setidaknya ada 154 kendaraan yang di razia, 3 diantaranya diberi sanksi kempes, dan 151lainnya diberikan peringatan. Data kegiatan patroli pada tahun 2014 di Jalan Gajahmada Kota Pontianak menyatakan bahwa setidaknya ada 1312 kendaraan yang dirazia, 13 diantaranya diberi sanksi tilang, 72 kendaraan diberi sanksi kempes dan 1227 lainnya diberikan peringatan. Dan data kegiatan patroli tahun 2015 pada bulan Januari dan februari di Jalan Gajahmada Kota Pontianak menyatakan bahwa, setidaknya ada 316 kendaraan yang dirazia, 5 diantaranya diberi sanksi kempes dan 311 lainnya diberikan peringatan.

Di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 berisi tentang penambahan sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Perda. Sanksi pembinaan tersebut dapat berupa teguran. Teguran pertama berupa lisan sedangkan teguran kedua berupa tulisan. Apabila pemilik kendaraan masih tidak memperdulikan teguran tersebut, maka akan diberinya sanksi berupa pengempesan ban maupun tilang atau denda. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (7) pada Perda Nomor 8 Tahun 2012 dikenakan sanksi denda sebagaimana berikut :

a) Kendaraan roda 6 keatas sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

b) Kendaraan roda 4 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
c) Kendaraan roda 3 dan roda 2 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Sedangkan sanksi untuk juru parkir yang melanggar aturan adalah dengan peringatan dan dengan pencabutan atribut dengan surat resmi.

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir masih belum berjalan dengan optimal. Dengan adanya bukti bahwa masih banyaknya masyarakat pengguna tempat parkir yang melanggar aturan seperti parkir di tepi badan jalan diluar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Kotayang menyebabkan kapasitas jalan menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan di jalan raya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti jadi tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir”. Dengan harapan dapat menghasilkan informasi dan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat guna mengelola dan meningkatkan ketertiban dalam pemakaian tempat parkir di Kota Pontianak.

Dari uraian yang telah penulis uraikan di latar belakang masalah, maka

dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya masyarakat yang parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota di Jalan Gajahmada Kota Pontianak.
2. Terjadinya penyempitan badan jalan di Jalan Gajahmada Kota Pontianak.
3. Terjadinya kemacetan di Jalan Gajahmada Kota Pontianak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di latar belakang masalah bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir masih belum berjalan dengan optimal. Maka dari pada itu peneliti memfokuskan penelitian pada : Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir. Dikaji dari aspek Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Berdasarkan latar belakang diatas dalam penelitian ini, maka Rumusan Permasalahannya adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di jalan Gajahmada Kota Pontianak ?

B. KERANGKA TEORITIS

Dalam suatu Implementasi, tidak akan terlepas dari yang namanya Kebijakan Publik. Implementasi memiliki kaitan erat dengan Kebijakan Publik. Dimana setiap ada Implementasi, pasti ada suatu Kebijakan yang harus di Implementasikan. Sebagaimana Peraturan Daerah yang di buat Pemerintah untuk Negeranya.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur ilmu politik. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh James E. Anderson (dalam Dwiyanto, 2009:30) mendefinisikan Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, Instansi Pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang Kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat Pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Menurut Tachjan (2008:24) Implementasi Kebijakan Publik adalah “aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakn publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Parkir merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari ketika kita hendak berhenti disesuatu tempat seperti pertokoan, pasar, rumah makan dan rumah sakit. Penerapan parkir dilaksanakan agar terhindarnya macet lalu lintas yang disebabkan banyaknya masyarakat yang parkir sembarangan atau mengambil badan jalan.

Menurut Wikipedia, “Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggal oleh pengemudinya”. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang atau barang.


Tempat Parkir menurut Perda Nomor 8 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tempat parkir adalah Tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Sedangkan

parkir menurut Perda Nomor 8 Tahun 2012 adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara.

Kerangka pikir ialah suatu paradigma yang menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu penelitian. Untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang diteliti berikut ini akan dibuat kerangka pikir penelitian.

Melihat dari identifikasi masalah, fokus masalah, perumusan masalah serta tujuan penelitian mengenai masalah yang telah diungkapkan pada latar belakang, sehingga dapat dibuat suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini agar lebih terarah dapat dibangun suatu bagan pemikiran dalam pelaksanaan penelitiannya sehingga arah pemikiran dalam penulisan skripsi ini lebih jelas dapat dilihat dari alur penelitiannya yang dimulai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak. Dimana permasalahan yang ada yaitu masih banyaknya masyarakat yang parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota, terjadinya penyempitan badan jalan, dan terjadinya kemacetan.

Gambar 1
Kerangka Pikir Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir :



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif dengan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang ada dan yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan saat ada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan

dengan fakta dalam Implementasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak. Menurut Hadari Nawawi (1995:63) bahwa “Metode Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek peneliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Metode Deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dari praktik-praktik yang berlaku.

Sedangkan Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010:9) metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Generalisasi berarti hasil penelitian dapat digunakan di tempat lain yang memiliki karakteristik yang tidak jauh beda. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data di padukan dengan teori

dan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan nilai dibalik data yang tampak. dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada, dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi perparkiran di Kota Pontianak sampai saat ini masih belum kondusif. Kepala bagian UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Pontianak menyatakan bahwa “saat ini kondisi perparkiran di Kota Pontianak terkesan semrawut, padatnya lalu lintas Kota Pontianak sudah sangat terasa pada jam-jam tertentu yang kadang kala menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas”. Perparkiran yang semrawut disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan tersedianya tempat khusus parkir dan tidak disiplinnya pengguna jalan. Untuk lebih jelasnya mengenai peningkatan

jumlah kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Populasi Kendaraan Roda Empat maupun Roda Dua di Kota Pontianak Berdasarkan Data Registrasi Samsat Kota Pontianak (2005-2014)

No	Tahun	Roda Dua	Roda Empat	Jumlah Kendaraan
1.	2005	467.694	40.338	508.032
2.	2006	528.864	45.379	574.243
3.	2007	616.449	51.864	668.313
4.	2008	644.992	56.218	701.210
5.	2009	689.770	60.529	750.299
6.	2010	825.627	64.911	890.538
7.	2011	874.690	77.670	952.360
8.	2012	917.613	120.414	1.038.027
9.	2013	1.009.751	132.128	1.141.879
10.	2014	1.099.847	156.220	1.256.067

Contohnya disekitar kawasan Pontianak Kota dan Pontianak Barat banyak dijumpai kendaraan yang parkir di ruas badan jalan karena tidak disediakan lokasi khusus parkir bagi pengunjung. Kondisi seperti ini tentu saja menyebabkan kemacetan lalu lintas apalagi kondisi tersebut didukung oleh ruas jalan yang sempit misalnya di kawasan Jalan Gajahmada Kota Pontianak.

Beberapa faktor yang disinyalir memiliki peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Tempat Parkir di analisis berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang mana terdapat 4 (empat) variabel dikaitkan dengan hasil penelitian yang didapatkan selama di lapangan.

1. Komunikasi

Sebelum mengimplementasikan Perda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang benar mengenai kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir baik instansi terkait maupun petugas yang langsung sebagai pelaksana di lapangan. Hal ini sangat diperlukan agar instansi terkait atau petugas yang akan terjun langsung kelapangan dapat mengerti apa tugas dan tanggung jawabnya.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ketertiban parkir di Kota Pontianak. Jalan Gajah Mada Kota Pontianak merupakan salah satu jalan yang melaksanakan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir. Kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir diharapkan mampu untuk membantu masyarakat dalam tertibkan tempat parkir di Kota Pontianak.

Dalam Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir ini

diperlukan implementor yang berguna untuk menyampaikan informasi tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir tersebut agar sampai ke masyarakat atau titik bagi. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kota Pontianak mengacu kepada Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan selama penelitian tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu pemerintah maupun harapan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah dan masih seringnya terjadi kemacetan di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak.

Dihubkominfo Kota Pontianak sebagai penanggung jawab dari Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir harus memahami maksud dari kebijakan tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir itu sendiri, serta prosedur-prosedurnya. Terkait pemahaman mengenai Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Jalan

Gajah Mada Kota Pontianak, SB (50) menyatakan :

“Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir adalah Kebijakan yang dibuat oleh badan Eksekutif dan disahkan oleh badan Legislatif selanjutnya menjadi sebuah Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan. Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat parkir ini diharapkan mampu mentertibkan tempat parkir di Kota Pontianak khususnya di jalan Gajah Mada. Namun saya akui bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak ini masih belum berjalan dengan optimal, terlebih lagi di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak yang masih banyak lokasi yang tidak tertib. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya toko-toko yang tidak menyediakan tempat khusus parkir yang membuat masyarakat parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan pemerintah daerah yang menyebabkan kemacetan di jalan tersebut”.

Variabel pertama yang mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan menurut Edward III adalah Komunikasi. Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan yang diimplementasikan kepada pelaksana kebijakan (implementor) dan kelompok

sasaran (*target group*). Yang mana untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi terdapat tiga faktor yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Melihat hal ini harus adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Tujuan dengan diadakannya sosialisasi tersebut adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak masyarakat supaya masyarakat mengerti dengan jelas dan juga sosialisasi yang dilaksanakan harus konsisten.

Agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan tepat pada sasaran, perlu dilakukan penjelasan atau sosialisasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, dan bagaimana prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak masih belum optimal, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat masih kurang baik sehingga pengetahuan masyarakat minim mengenai kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, bahkan banyak diantaranya sama sekali tidak mengetahui mengenai kebijakan tersebut. Terlebih lagi masyarakat pendatang dari luar Kota Pontianak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait dengan sosialisasi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, SB (50) menyatakan bahwa :

“Untuk sosialisasi sudah kita laksanakan, Cuma masih belum berjalan dengan baik sosialisasi kepada masyarakat. Disini dalam sosialisasi kami hanya menggunakan cara seperti pengumuman singkat, media televisi, dan himbauan. Kalau untuk sosialisasi langsung mengenai Perda tentang pengelolaan dan

penyelenggaraan tempat parkir kepada masyarakat kami akui masih belum dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh RZ (25) yang merupakan juru parkir di Jalan Gajahmada Kota Pontianak, beliau mengatakan:

“sampai sekarang sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir masih jarang dan masih kurang dilakukan oleh pihak implementor jadi tak heran jika masyarakat memiliki pengetahuan yang sedikit tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir. Sosialisasinya pun terkadang hanya melalui media televisi, dan berupa himbauan yang kadang kala tidak diperdulikan oleh masyarakat”.

Ini juga didukung oleh pernyataan yang diutarakan oleh RR (22) yang merupakan masyarakat pengguna tempat parkir, mengatakan bahwa:

“untuk sosialisasi, menurut saya masih kurang dan perlu untuk diperbaiki, saya sendiri masih kurang paham tentang Perda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir ini. Bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir tersebut. Karena sosialisasi jarang diberikan kepada masyarakat dan hanya diberikan berupa pengumuman singkat dan himbauan saja”.

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dikemukakan bahwa kurangnya

pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir dikarenakan kurangnya faktor sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir sangat minim dan bahkan masih adanya masyarakat yang tidak tau mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, terlebih lagi masyarakat dari luar Kota Pontianak.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Kebijakan akan berjalan sebagaimana yang diharapkan haruslah didukung oleh sumber daya yang memadai. Disini sumber daya yang dimaksud ialah seperti sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas pendukung, dan informasi serta kewenangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Sumber daya manusia menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Jika demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan

tepat, namun manakala sumberdaya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Dalam hal sumber daya manusia, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Honorar dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staff. Jumlahnya ada 94 (sembilan puluh empat) orang personil, yang terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 4 (empat) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Honorar (K2) yang terbagi kedalam beberapa lokasi penempatan tugas.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksana kebijakan. Ada dua bentuk informasi, yang pertama yaitu informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan yang kedua adalah informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab atau pelaksana

tidak berada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana kebijakan dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staff, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil kebijakan dapat berjalan.

Ketersediaan sumberdaya fasilitas merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya fasilitas dalam hal ini adalah tempat yang merupakan prasarana yang digunakan untuk mengoprasionalisasi implementasi kebijakan sehingga dalam proses implementasi mudah dilaksanakan. Edward III (dalam Widodo, 2008:102) menegaskan bahwa, “terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakannya menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di kota pontianak, SB (50) mengatakan :

“Dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak semua personil di Kantor Dishubkominfo bisa turun tangan didalam menangani pengelolaan parkir, fasilitas seperti garis marga, karcis dan kartu identitas juru parkir juga sudah diberikan, namun mengalami masalah dalam hal ketersediaan fasilitas tempat parkir, karena masih banyaknya pertokoan yang tidak menyediakan lahan parkir yang mengakibatkan kendaraan menjadi parkir di tepi badan jalan”.

Hal serupa juga diutarakan oleh DN (28) yang mengatakan :

“masalah di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir adalah kurangnya ketersediaan fasilitas lahan parkir, masih banyak pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir, maka dari itu banyak masyarakat yang parkir di tepi badan jalan”.

Dari beberapa hal mengenai sumberdaya, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya fasilitas dalam rangka Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak masih belum memadai sehingga dalam pelaksanaannya mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang

berjalan. Sumber daya yang berupa fasilitas merupakan sarana yang dibutuhkan dalam rangka mempermudah operasionalisasi implementasi kebijakan. Ketersediaan fasilitas yang tidak memadai menyebabkan implementor kesulitan dalam pelaksanaannya.

3. Disposisi

Edward III (dalam Widodo, 2008 : 104) menyatakan bahwa, “Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementor) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Tiga elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan antara lain terdiri dari pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah repon mereka apakah menerima, netral, atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*) intensitas terhadap kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, sikap implementor dirasakan masih kurang baik. Ketegasan dan terkadang sikap acuh tak acuh implementor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Hal tersebut di buktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, dan masih adanya masyarakat yang parkir tidak beraturan, juga sikap tidak tegasnya implementor kepada juru parkir, karena terkadang masih adanya juru parkir yang membiarkan masyarakat parkir di tepi badan jalan demi memperoleh uang dari pengguna kendaraan.

Implementor yang menguasai substansi kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai aturan yang berlaku. Namun dalam beberapa hal, masyarakat masih parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan alasan hanya berhenti sebentar dan untuk menghindari retribusi parkir.

Hasil wawancara peneliti, terkait sikap implementor di dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kota Pontianak, RH (45) mengatakan bahwa:

“saya akui didalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, sikap

implementor masih kurang baik. Tetapi pada dasarnya tetap mengikuti aturan yang berlaku, cuma masih kurang adanya ketegasan dan masih adanya sikap implementor yang acuh tak acuh untuk menindaki masyarakat yang parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah”.

Hal yang sama juga di kemukakan oleh RZ (25), sebagai juru parkir:

“menurut saya sikap Dishubkominfo sebagai implementor dari kebijakan ini masih kurang, karena biasa yang saya lihat mereka masih acuh tak acuh terhadap masyarakat yang melanggar aturan”.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak masih belum berjalan dengan optimal. Dikarena sikap implementor yang masih acuh tak acuh dan seperti kurang peduli terhadap kebijakan tersebut serta kurang adanya dukungan dan ketegasan dalam menindaki masyarakat yang melanggar aturan. Serta kurangnya koordinasi antara Dishubkominfo dengan juru parkir yang ada di Jalan Gajahmada Kota Pontianak dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kota Pontianak.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Menurut Widodo (2010:106), menyatakan bahwa “Struktur birokrasi juga mencakup dimensi fragmentasi dan dimensi mengenai Standar Prosedur Operasi (SOP). Pelaksanaan implementasi kebijakan dengan organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga diperlukannya koordinasi yang intensif”.

Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. SOP dalam hal ini mencakup mekanisme, system, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab diantara para pelaku. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel.

Sebagaimana yang diungkapkan SB (50) mengenai SOP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir. Beliau mengatakan :

“sebenarnya didalam pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir memang sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), namun karena keterbatasan sumber daya fasilitas berupa lahan parkir, itu menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir”.

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum di berbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat

implementasi. Namun demikian, disamping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti itu.

Jika dihubungkan dengan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kota Pontianak. Dari segi cakupan bidang tugas, kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir sangatlah kompleks dan melibatkan banyak personil pada masing-masing bidang. Jika pihak yang terlibat tersebut dibawah satu komando, maka kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir bisa berjalan optimal.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh SB (50) selaku Kepala UPTD Perparkiran, beliau mengatakan :

“pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir ini melibatkan banyak pihak, namun pihak yang dimaksud disini adalah pihak dari personil di masing-masing bidang”.

Terlepas dari masalah dan kendala dalam implementasinya, kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir memiliki manfaat yang positif bagi

masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan DH (59) :

“dengan adanya pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, masyarakat menjadi terbantu dalam hal menyimpan kendaraan dengan aman dan nyaman, berkurangnya kemacetan di jalan raya, yang tadinya bisa setiap hari mengalami kemacetan menjadi paling tidak ada satu atau dua hari yang tidak mengalami kemacetan, dan keadaan parkir menjadi lebih tertib tidak semrawut” .

Selain itu pernyataan yang sama mengenai manfaat pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir yang positif juga disampaikan oleh RR (22), beliau mengatakan :

“menurut saya dengan adanya pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam memarkirkan kendaraan mereka”.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat senang, merasa mendapat manfaat, dan terbantu dalam hal parkir kendaraan. Beberapa responden yang ditemui menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir harus terus dijalankan dengan yang lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan catatan masyarakat harus bisa lebih mentaati peraturan yang berlaku. Pernyataan tersebut diatas membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan

dan penyelenggaraan tempat parkir masih belum berjalan dengan optimal dengan masih banyaknya masyarakat yang parkir di tepi badan jalan diluar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah, terjadinya penyempitan badan jalan, serta terjadinya kemacetan di jalan raya.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor komunikasi yang menjadi salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, masih belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor kepada masyarakat dirasakan masih jarang dan masih kurang. Tak heran jika masih banyaknya masyarakat yang kurang paham dan memiliki pengetahuan yang sedikit tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak. Sosialisasi yang dilakukan oleh implementor di media televisi dan

hanya berupa pengumuman singkat dan himbauan.

2. Faktor sumber daya yang menjadi salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, terlihat bahwa faktor sumber daya juga masih belum berjalan dengan optimal. Dari faktor sumber daya manusia cukup lumayan baik, ini terlihat dari daftar tabel jumlah personil berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terlihat bahwa yang paling dominan adalah lulusan SMA dengan jumlah sebanyak 50 orang, selebihnya ada yang lulusan S1 sebanyak 27 orang, D3 sebanyak 8 orang, S2 sebanyak 4 orang, SMP sebanyak 3 orang , dan jumlah paling kecil pada tingkat pendidikan SD dan D2 masing-masing sebanyak 1 orang. Sedangkan dari faktor sumber daya fasilitas terlihat kurang baik, karena kurangnya ketersediaan fasilitas lahan parkir yang menyebabkan masih banyaknya pertokoan yang tidak menyediakan lahan parkir sehingga banyaknya masyarakat yang parkir di tepi badan jalan.
3. Faktor disposisi yang menjadi salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, dari penelitian yang dilakukan peneliti sikap implementor terlihat masih kurang baik. Ini dilihat dari kurang adanya ketegasan dan sikap acuh tak acuh dari implementor kepada masyarakat yang melanggar aturan serta kepada juru parkir yang membiarkan masyarakat parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

4. Faktor struktur birokrasi yang menjadi salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir, dari penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir ini melibatkan banyak pihak, namun pihak yang dimaksud disini adalah pihak dari personil di masing-masing bidang.

b. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemilik-pemilik usaha yang ada disepanjang jalan itu bisa menyediakan lahan parkir yang cukup agar tidak meyebabkan masyarakat

parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota dan agar tidak membuat kemacetan lalu lintas.

2. Untuk para implementor agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lebih secara jelas dan menyeluruh, agar masyarakat dapat mengerti dan paham maksud dari kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir.
3. Perlu adanya pengawasan dari implementor mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir secara maksimal agar tidak terjadi parkir liar, ketegasan sikap dari para implementor sebaiknya harus lebih ditingkatkan, dan sebaiknya implementor tidak memiliki sikap acuh tak acuh. Selain sikap implementor, sebaiknya sikap dan kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan, agar tercipta kerjasama yang baik antara implementor dengan masyarakat. Dengan begitu ketertiban parkir di Kota Pontianak juga akan lebih baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media

Moekijat. 2000. *Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Mandar Maju

Moeleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. REMAJA ROSDAKARYA

Nawawi, H. Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, cet. VII, hlm. 249.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA, cet. IV, hlm. 244.

----- . 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA

Tachjan. H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPPI)

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia

----- . 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia

2. Skripsi :

Al-Faiz, M. Ni'am. 2013. *Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (http://digilib.uin-suka.ac.id/12744/)

Pauline Pricilia, Hartiana. 2011. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir di Kota Sintang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

3. Undang-Undang :

Perda Nomor 4 Tahun 2004 yang sudah diperbaharui menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir

4. Rujukan Elektronik :

Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998 : Parkir Instrumen Pengumpulan Data, <http://imtaqsangpendidik.blogspot.com/2013/02/instrumen-pengumpulan-data.html> (diakses pada tanggal 2 Maret 2015)

Kamus Besar Bahasa Indonesia : Definisi Penyelenggaraan Triangulasi dan Kabsahan Data Dalam Penelitian, <http://goyangkarawang.com/2010/02/triangulasi-dan-keabsahan-data-dalam-penelitian/>. (Di akses pada tanggal 20 Juni 2014).

<http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html> (diakses pada tanggal 15 januari 2015)
<http://wikipedia.com/parkir/>. (diakses pada tanggal 15 januari 2015)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : TRI ANDARI
NIM / Periode lulus : E21111060/I
Tanggal Lulus : 4 September 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : Triandari47@yahoo.co.id / 081257790129

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP.197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 6 Oktober 2015

TRI ANDARI
NIM. E21111060

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodew/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)